



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 600 TAHUN 2017

TENTANG

**PERSETUJUAN SEWA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
DAN BANGUNAN GEDUNG GALERY PUSAT PROMOSI (GEDUNG EKS PUSAT
OLEH-OLEH JAKARTA) YANG TERLETAK DI JALAN PROF. DR. SATRIO
NOMOR 7 (d/h JALAN CASABLANCA), KELURAHAN KARET KUNINGAN,
KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KEPADA PT EVI ASIA TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Gedung Galery Pusat Promosi (gedung eks pusat oleh-oleh Jakarta) yang terletak di Jalan Prof. DR. Satrio Nomor 7 (d/h Jalan Casablanca), Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah dimohon pemanfaatannya oleh PT Evi Asia Tenggara berdasarkan surat tanggal 23 September 2016 Nomor 001/IX/EXT/GOV/2016 hal Permohonan Sewa Gedung;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 13 Februari 2017 Nomor 237/-076.1 hal Permohonan Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Gedung Galery Pusat Promosi (Gedung Eks Pusat Oleh-oleh Jakarta) yang terletak di Jalan Prof. DR. Satrio Nomor 7 (d/h Jalan Casablanca), Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan oleh PT Evi Asia Tenggara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Sewa Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Galery Pusat Promosi (Gedung Eks Pusat Oleh-oleh Jakarta) yang Terletak di Jalan Prof. DR. Satrio Nomor 7 (d/h Jalan Casablanca), Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan Kepada PT Evi Asia Tenggara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN SEWA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG GALERY PUSAT PROMOSI (GEDUNG EKS PUSAT OLEH-OLEH JAKARTA) YANG TERLETAK DI JALAN PROF. DR. SATRIO NOMOR 7 (d/h JALAN CASABLANCA), KELURAHAN KARET KUNINGAN, KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEPADA PT EVI ASIA TENGGARA.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Gedung Galery Pusat Promosi (Gedung Eks Pusat Oleh-oleh Jakarta) yang terletak di Jalan Prof. DR. Satrio Nomor 7 (d/h Jalan Casablanca), Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada PT Evi Asia Tenggara.

KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

- a. Luas tanah keseluruhan : $\pm 1.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu meter persegi)
- Luas tanah yang disewa : $\pm 1.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu meter persegi)
- Nomor Inventaris Barang : $\frac{11.09.0.13.01.00.00.00.000.1998}{01.01.11.02.11.00001}$
- b. Luas bangunan keseluruhan : $\pm 550 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ratus lima puluh meter persegi)
- Luas bangunan yang disewa : $\pm 550 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ratus lima puluh meter persegi)
- Nomor Inventaris Barang : $\frac{11.09.0.13.01.00.00.00.000.1998}{03.11.01.12.001.00028}$

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. Besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh PT Evi Asia Tenggara adalah sebesar Rp140.250.000,00 (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun dan dibayarkan sekaligus 5 (lima) tahun di muka sebesar Rp701.250.000,00 (tujuh ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Kode Rekening 4.1.4.03.02 (sewa tanah dan bangunan) yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum Perjanjian Sewa Menyewa ditandatangani;
- d. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk pengembangan Coworking Space; dan
- g. PT Evi Asia Tenggara dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemanfaatan tanah dan bangunan tersebut harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Evi Asia Tenggara.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Evi Asia Tenggara paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Evi Asia Tenggara.
- KETUJUH** : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan bangunan oleh PT Evi Asia Tenggara.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2017

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



SUMARSONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Selatan
6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City
11. Direktur Utama PT Evi Asia Tenggara